



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1115052910830003, tempat tanggal lahir: xxxx xxxxxx, 29 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH, RANTAU SELAMAT, TADU RAYA, , domisili elektronik sahabatservice9@gmail.com sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK: 1115055607840006, tempat tanggal lahir: xxxx xxxxxx, 16 Juli 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH, KUTA TRIENG, DARUL MAKMUR, , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm pada tanggal 02 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 261/13/VII/2009 tanggal 03 November 2009.

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah Mertua yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 3 (tiga) dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, NIK: 1115056002110002, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir xxxx xxxxxx, 10 Februari 2011, Pendidikan Kelas 3 SLTP/Sederajat/umur 13 tahun;

3.2. ANAK 2, NIK: 1115052505120001, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir xxxx xxxxxx, 25 Mei 2012, Pendidikan Kelas 1 SLTP/Sederajat/umur 12 tahun;

3.3. ANAK 3, NIK: 1115052605190001, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir xxxx xxxxxx 26 Mei 2019, Pendidikan TK/umur 5 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan 2023 sampai dengan bulan Mei 2024;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

5.1. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tidak berpamitan kepada Pemohon;

5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 25 Juni 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kec. xxxxx xxxxxx, Kab. Nagan Raya;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Hakim menunjuk Ahmad Mudlofar, S.H.I., M.H. sebagai mediator yang terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dan berdasarkan laporannya pada tanggal 13 Agustus 2024, mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya antara Pemohon dan Termohon berhasil damai dengan kesepakatan Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dilakukan secara elektronik sesuai Pasal 15 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan panggilan terhadap Termohon dilakukan dengan surat tercatat sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil antara Pemohon dan Termohon kembali damai, dan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dimohonkan oleh Pemohon sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm dari Pemohon.

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	30.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)